



Kecamatan Sepatan

Jl.Raya Mauk Km.11 - Sepatan Kabupaten Tangerang 15520 081315961118

tangerangkab.go.id

Pemerintah Kab. Tangerang / Kecamatan Sepatan

Perekaman e-KTP

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Potocopy Kartu Keluarga
2. Membawa Potocopy Ijazah/Akta Kelahiran
3. Membawa Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyapa masyarakat dan menanyakan keperluan Pelayanan serta memberitahukan kelengkapan pelayanan
2. Menerima permohonan lengkap dan melakukan verifikasi berkas dan pertimbangan administratif jika tidak lengkap berkas dikembalikan untuk dilengkapi dan jika lengkap berkas diajukan kepada Kasi pemerintahan untuk di Validasi
3. Mempelajari berkas permohonan dan melakukan validasi dan diparaf, selanjutnya diserahkan kepada Sekcam untuk ditandatangani
4. Menandatangani permohonan dan menyerahkannya kembali kepada petugas penerima
5. Penerima berkas menyerahkan berkas permohonan yang ditandatangani kepada Petugas Operator untuk di input
6. Melakukan Proses Penginputan Data permohonan KTP dan melakukan pencetakan KTP secara online dengan Disdukcapil
7. Penyerahan Dokumen menerima KTP yang telah jadi dan menyerahkannya kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Pegawai/Operator SIAK harus memeriksa berkas dan melakukan perekaman e-KTP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Sepatan

Jl.Raya Mauk Km.11 - Sepatan Kabupaten Tangerang 15520 081315961118

tangerangkab.go.id

Pemerintah Kab. Tangerang / Kecamatan Sepatan

Produk Pelayanan

1. Perekaman eKTP

Pengaduan Layanan

SPANLAPOR dan Pengaduan via OnLine WA PATEN Kecamatan Sepatan (0813-1596-1118)